

## ABSTRAKSI

Transfer dana telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari transfer dana yang sedemikian pesat berkembang dan dilakukan masyarakat baik yang dilakukan secara elektronik (*Electronic Fund Transfer*) maupun yang didasarkan atas warkat/berbasis kertas (*Paper Based*). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut ; Apakah klasifikasi transfer dana yang melampaui batas; Siapa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sebagai pelaku tindak pidana transfer dana yang melampaui batas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan sehingga diperoleh analisis, Dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2011, maka setiap kegiatan transfer dana tidak lagi sepenuhnya bebas dilakukan pengirim asal maupun penerima. Sejumlah ancaman pidana telah ditetapkan jika dalam kegiatan transfer dana dilakukan menurut cara-cara yang dilarang undang-undang. Dalam hubungan ini UU No. 3 Tahun 2011 telah menetapkan beberapa ancaman pidana terkait kegiatan transfer dana. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

**Kata Kunci: (Tindak Pidana , Transfer Dana, Pertanggung Jawaban Pidana )**